
PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DI PROVINSI RIAU

Ahmad Imam Syafii^a, eddy Asnawi^b, Tatang Suprayoga^c

^a Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ahmadimamsyafii@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: tatangsuprayoga@yahoo.com

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Implementation of sanctions
Country Of Civil Service
Campaigns

Abstract

The issues and objectives in this thesis are: First, to find out whether the implementation of sanctions for state civil servants who are prohibited from campaigning during regional head elections based on Law Number 10 of 2016 in Pekanbaru Province has been implemented properly. Second, to find out what are the inhibiting factors in implementing sanctions for state civil servants who are prohibited from campaigning during regional head elections based on Law Number 10 of 2016 in Pekanbaru City. Third, to find out what efforts have been made to overcome obstacles in implementing sanctions for state civil servants who are prohibited from campaigning during regional head elections based on Law Number 10 of 2016 in Pekanbaru City.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Penerapan sanksi
Aparatur Sipil Negara
Kampanye

Abstrak

Adapun yang menjadi persoalan dan tujuan dalam skripsi ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui apakah Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. Kedua, Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau. Ketiga, agar mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang menjadi dasar dalam melaksanakan Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Salah satu bagian yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih. Berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilih merupakan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.¹

Dalam Pemilihan Umum, Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut ASN adalah salah satu bagian dalam lingkungan pemerintahan yang selalu diperdebatkan ketika akan diselenggarakannya Pemilihan Umum. Aparatur Sipil Negara adalah sebuah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dibawah naungan Pemerintahan. Mengenai Aparatur Sipil Negara pembahasan yang biasa terjadi dalam Pemilu yaitu selalu tentang bagaimana Profesionalitas dan Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang. Hal ini dikarenakan Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah pekerjaan yang seluruh aktivitas administrasinya di dalam lingkungan pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah tidak dibenarkan untuk menunjukkan dukungannya secara bebas kepada salah satu kandidat calon Kepala Daerah yang sedang berkontestasi dalam Pemilihan Umum termasuk dalam mengikuti langsung tahapan kampanye Pemilu. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Selain didalam Pasal 71 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara dilarang mengikuti kampanye pada saat Pemilu terdapat juga didalam Pasal 189 yang dimana terdapat sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam Pemilu yang dikenai sanksi dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

¹ Arifin, Zainal dan Arifudin, Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang dalam wawancara ini diwakili oleh staff yang bekerja di KPU yang bernama Bapak Muhammad Iskandar, mengatakan bahwa Pejabat Negara hingga Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara dituntut untuk tetap bersikap Netral terhadap kegiatan kampanye atau aktivitas politik lainnya baik secara langsung dan tidak langsung. Aparatur Sipil Negara sangat dilarang melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan yang dimaksud yaitu seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seseruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerja, anggota keluarga maupun masyarakat.

Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara ini menyebabkan banyaknya terjadi diskriminasi layanan, adanya kesenjangan dalam lingkungan ASN, terjadinya konflik atau benturan kepentingan, sehingga Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab dalam menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 2 Tahun 2022 Nomor 800-5474 Tahun 2022 dan Nomor 1447/1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. SKB Netralitas ASN ini dalam Pemilihan Umum mengatur beberapa hal yang berbeda, tidak hanya ditujukan kepada ASN saja, selain itu SKB ini juga ditujukan bagi pegawai pemerintah non Pegawai Negeri (Non-ASN).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bawaslu Provinsi Riau yang dalam wawancara ini diwakili oleh staff yang bekerja di Bawaslu yang bernama Bapak Sulaiman, mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah sebuah subjek yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” Namun pada kenyataannya masih banyak Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kampanye bahkan ada juga yang menggunakan anggaran daerah dalam membantu pasangan calon dalam melakukan kampanye tersebut. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara tersebut harus diberikan sanksi tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aparatur sipil Negara yang Bapak Muhammad Efendi, S.T., mengatakan bahwa menurut beliau penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara sudah dilaksanakan sesuai prosedur, namun pada kenyataannya ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang tidak menjalankan sanksi yang didapatnya. Hal itu dikarenakan adanya oknum tertentu yang membantu pembebasan Aparatur Sipil Negara tersebut bebas dari sanksi yang diberikan oleh bawaslu.

Mengenai sanksi-sanksi, ada beberapa sanksi yang dapat dikenai jika Aparatur Sipil Negara melanggar Netralitas yaitu sanksi ringan, sedang dan sanksi berat. Sanksi ringan adalah sanksi yang isinya berupa peringatan secara lisan, peringatan administrasi secara tertulis dan pemberitahuan ketidakpuasan secara tertulis. Sanksi sedang dapat mengakibatkan penundaan kenaikan gaji secara berkala selama satu tahun. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pembebasan dari jabatan dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan contoh sanksi berat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Sugeng, S.Pdi., S.Hi., yang merupakan aparatur sipil negara, mengatakan bahwa beliau memandang permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara ini sudah banyak terjadi pada masa kampanye pemilihan Kepala Daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mengenai sanksi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara memang tidak adanya ketegasan terhadap pelanggaran tersebut. Salah satu contohnya adalah banyaknya pihak-pihak ataupun keluarga yang membantu Aparatur Sipil Negara tersebut bebas dari sanksi. Maka dari itu hingga saat ini tidak ada yang betul-betul bisa untuk menerapkan sanksi itu dengan baik.

Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang dalam wawancara ini diwakili oleh staff yang bekerja di KPU yang bernama Bapak Muhammad Iskandar, mengatakan bahwa hambatan dalam penerapan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang dilarang melakukan kampanye pada saat pemilihan Kepala daerah adalah karena adanya politisi identitas, politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang dilarang terlibat kampanye dan penyebaran hoaks.

Politisi identitas bermula dengan terjadinya ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang dapat memicu terjadinya konflik seperti konflik antar etnis, ras, budaya, suku hingga agama. Identitas bukan hanya soal sosiologis tetapi juga bisa masuk ke ranang politik. Dampak dari politik identitas adalah hanya berkuasanya satu garis keturunan kekuasaan yang mengakibatkan tidak adanya kesempatan bagi pihak lain yang mampu dan ingin bersaing dalam pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bawaslu Provinsi Riau yang dalam wawancara ini diwakili oleh staff yang bekerja di Bawaslu yang bernama Bapak Sulaiman, mengatakan bahwa hambatan dalam penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye dalam masa pemilihan Kepala Daerah yaitu kurangnya literasi dan pengetahuan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga mengakibatkan timbulnya sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam kampanye.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari ketidaknetralan pihak Aparatur Sipil Negara mengakibatkan adanya sanksi pidana jika didalamnya terlibat calon kepala daerah yang bersangkutan yang menghasut dan mengajak Aparatur Sipil Negara untuk melakukan dukungan terhadap kampanye calon kepala daerah tersebut. Maka dari itu calon kepala daerah yang kedapatan mengajak Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa “Calon Gubernur, Calon

Bupati dan Calon walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aparatur sipil Negara yang bernama Bapak Muhammad Efendi, S.T., mengatakan bahwa hambatan dalam penerapan sanksi netralitas Aparatur Sipil Negara adalah tidak tegasnya pemerintah daerah dalam menangani sanksi tersebut. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam bersikap netral serta profesional dan memberikan sanksi yang dianggap lemah dan tebang pilih.

Mengenai komitmen Aparatur Sipil Negara didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adanya larangan serta kewajiban Aparatur Sipil Negara berupa menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh instansi pemerintahan pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh terpengaruh dan diintervensi dari berbagai pihak maupun golongan partai, melaksanakan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara serta menjaga Netralitas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Sugeng, S.Pdi., S.Hi., yang merupakan aparatur sipil negara, mengatakan bahwa hambatan dalam penerapan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang dilarang kampanye saat pemilihan Kepala Daerah yaitu adanya oknum-oknum tertentu yang mengakibatkan tidak berjalannya dengan baik peraturan-peraturan yang telah dibuat sehingga masih banyaknya Aparatur Sipil Negara yang ikut serta pada masa kampanye pemilihan Kepala Daerah. Selain itu yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi tersebut yaitu adanya kepentingan kekeluargaan antara Aparatur Sipil Negara dan calon Kepala Daerah yang dikampanyekan.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang dalam wawancara ini diwakili oleh staff yang bekerja di KPU yang

bernama Bapak Muhammad Iskandar, mengatakan bahwa dalam melakukan upaya untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi Aparatur Sipil Negara yang dilarang ikut serta dalam kampanye pada saat pemilihan Kepala Daerah yaitu dengan mendukung diskusi-diskusi tentang melawan politik identitas dari masyarakat yang melibatkan mahasiswa untuk membangun nasionalismes yang positif di kalangan generasi muda. Dalam hal ini, Gerakan mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup agar terlibat dalam melakukan upaya meretas politik identitas yang negatif. Selain itu dengan mendorong penyelenggara pemilu untuk dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil dalam memberikan literasi digital kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut agar dapat memilih informasi yang berkaitan dengan penggunaan politik identitas menjelang pesta demokrasi yang akan datang..

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bawaslu Provinsi Riau yang dalam wawancara ini diwakili oleh staff yang bekerja di Bawaslu yang bernama Bapak Sulaiman, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan seminar untuk menambah pengetahuan Aparatur Sipil Negara terhadap hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang dapat diterima Aparatur Sipil Negara selama masa aktif kerjanya.

Pemerintah daerah dan bawaslu harus lebih tegas terhadap sanksi kepada Aparatur Sipil Negara atau pelaku calon kepala daerah yang mengajak Aparatur Sipil Negara untuk ikut serta dalam kampanye pilkada supaya memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin PNS menetapkan bahwa sanksinya dibagi menjadi dua, yakni hukuman disiplin sedang dan disiplin berat. Hukuman disiplin sedang dapat dikenakan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Hukuman disiplin berat dapat mencakup penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, serta pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aparatur sipil Negara yang Bapak Muhammad Efendi, S.T., mengatakan bahwa dalam upaya penerapan sanksi Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye, Pemerintahan Daerah harus lebih tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi ringan, sanksi sedang maupun sanksi berat. Karena jika pemerintah daerah tidak memiliki ketegasan akan terus banyak aparatur sipil negara yang melanggar kenetralitasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Sugeng, S.Pd., S.Hi., yang merupakan Aparatur Sipil Negara, mengatakan bahwa mengenai upaya dalam menangani hambatan penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang dilarang ikut serta dalam kampanye berharap agar Aparatur Sipil Negara yang memiliki hubungan keluarga ataupun dengan oknum-oknum tertentu harus mau berbicara terus terang bahwa adanya hasutan atau paksaan maupun tekanan dari pihak tertentu agar menjadi contoh bagi Aparatur Sipil Negara yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau adalah belum terlaksana dengan baik di kalangan Aparatur Sipil Negara, masih banyaknya oknum-oknum Aparatur Sipil Negara yang masih melakukan dan ikut serta dalam melakukan kampanye pada masa pemilihan Kepala Daerah. Permasalahan Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye pemilihan Kepala daerah ini dapat menjadi permasalahan yang serius apabila tidak segera dilakukan penanganan yang sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dikarenakan akan terjadinya kesenjangan antar Aparatur Sipil Negara yang memihak kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah.
2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau adalah kurangnya literasi dan pengetahuan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga mengakibatkan timbulnya sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam kampanye. Selain itu kurangnya kesadaran diri Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran mengenai dilarangnya mengikuti kampanye pada saat pemilihan Kepala Daerah dan tidak tegasnya pemerintah daerah dalam menangani sanksi tersebut. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam bersikap netral serta

profesional serta dalam memberikan sanksi yang dianggap lemah dan tebang pilih.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau yaitu Pemerintah daerah dan bawaslu harus lebih tegas terhadap sanksi kepada Aparatur Sipil Negara atau pelaku calon kepala daerah yang mengajak Aparatur Sipil Negara untuk ikut serta dalam kampanye pilkada supaya memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Selain itu Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye berharap agar Aparatur Sipil Negara yang memiliki hubungan keluarga ataupun dengan oknum-oknum tertentu harus mau berbicara terus terang bahwa adanya hasutan atau paksaan maupun tekanan dari pihak tertentu agar menjadi contoh bagi Aparatur Sipil Negara yang lain agar tidak bertindak dengan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Zainal dan Arifudin, Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)

E-Jurnal

A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, Jakarta: Sinar Harapan,1988

Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Jakarta: Stara Press, 2017.